

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syarat Formil dalam pembuatan Akta Notaris dilakukan secara Formal untuk memastikan kebenaran mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau menghadap, saksi dan Notaris, dan bukti dari apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (dalam akta/risalah), dan memberikan catatan (atas akta para pihak) atas keterangan para pihak atau keterangan hadir dari menghadap. Selain itu, syarat Materil dalam pembuatan Akta Notaris adalah suatu pernyataan yang tertulis dalam suatu akta *relaas*, atau suatu pernyataan yang diberikan kepada Notaris dalam suatu akta *partij* agar para pihak harus mengatakan hal yang benar, dan kemudian menuliskannya pada akta itu sebagai suatu kejadian yang sebenarnya atau untuk rapat masing-masing pihak dengan Notaris yang pernyataannya kemudian tertulis dalam kontrak harus dinilai menurut keadaan yang sebenarnya.
2. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau menghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga Notaris diminta pertanggung jawaban Pidana atas perbuatannya,

berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 52 dan 52a KUHP. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tidak secara khusus mengatur delik yang berkaitan atau dilakukan sehubungan dengan jabatan Notaris. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak memuat ketentuan tentang delik yang dilakukan oleh Notaris.

## **B. Saran**

1. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) dalam proses pembuatan Akta Otentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap Akta Otentik yang dibuat Notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan keterangan palsu ke dalam Akta yang dibuat Notaris. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di Notaris.

2. Peneliti menyarankan perlunya mengkalibrasi ulang pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan Notaris yang dilakukannya selama ini hanya berdasarkan KUHP. Pertanggung jawaban Pidana mengenai jabatan Notaris berhubungan langsung dengan Akta yang dibuat sebagai produk tugas jabatan atau wewenang Notaris, perlu memperhatikan secara lebih dalam mengenai aturan yang memiliki kaitan dengan tata cara atau prosedur dalam membuat produk tersebut, yaitu yang dimuat pada UUJN. KUHP yang digunakan sebagai aturan untuk memberikan hukuman Pidana pada Notaris yang berkaitan dengan produk Akta yang dibuatnya, memperlihatkan kesalahan penafsiran kepada jabatan Notaris dan Akta Notaris yang menjadi alat bukti dalam praktek Hukum Perdata.

Untuk mencegah hal-hal yang dapat menunjukkan Notaris pada berbagai masalah Hukum Perdata dan Hukum Pidana, perlunya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan yaitu pengawasan agar Notaris dapat patuh pada aturan yang telah dibuat dan diterapkannya sanksi untuk pelanggaran jabatan Notaris sebagai langkah represif dalam kasus ini. Dalam rangka penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris, dewan pengawas perlu mengembangkan alat pemantauan yang melakukan tindakan preventif untuk mendorong penerapan sanksi tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan Notaris terlibat dalam permasalahan hukum. Peneliti berpendapat UUJN perlu mencegah dan mengatur tindak Pidana Notaris yang berkaitan dengan profesinya, karena jabatan Notaris juga merupakan kedudukan yang penting dan berguna bagi masyarakat. Sehingga

perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan Akta Otentik.